

Jakarta, 18 Desember 2020

Kepada Yang Mulia,

**Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT.**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **YANCE SALAMBAUW, S.H., M.H.**  
Alamat : Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat  
*e-mail* : heruwidodolawoffice@gmail.com  
NIK : 9271050801700001
2. Nama : **dr. FELIKS DUWIT, M.Sc, MPH, Sp.PD.**  
Alamat : Perum. Dokter Scholoo Keyen, RT.001/RW.001, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.  
*e-mail* : heruwidodolawoffice@gmail.com  
NIK : 3404011708670006

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
3. SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)
4. CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H. (NIA: 98.11511)
5. DHIMAS PRADANA, S.H. (NIA: 15.02559)
6. AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)
7. HABLOEL MAWADI, S.H., M.H. (NIA: 18.01694)
8. JEFRRY LAMBIOMBIR, S.H. (NIA: 18.01269)
9. STEVAN KALALU, S.H. (NIA: 16.01922)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO LAW Office (HWL), *legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, alamat *email* [heruwidodolawoffice@gmail.com](mailto:heruwidodolawoffice@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan**, berkedudukan di Jalan Teminabuan Ayamaru, Kampung Wernas, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat 98454.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT.

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

*a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*

**b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**

*c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*

*d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam pilkada Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020 ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT, dan Pemohon mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 18 Desember 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE., dan Drs. Alfons Sesa, MM., <b>(Petahana)</b>	20.009
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP., dan Alexsander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3.	Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd ., <b>(Pemohon)</b>	<b>12.742</b>

4.	Pieter Kondjol, SE, MA ., dan Madun Narwawan	<b>3.194</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>38.515</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **12.742** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 2**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE., dan Drs. Alfons Sesa, MM., <b>(Petahana)</b>	Dibatalkan/ diskualifikasi
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP., dan Alexsander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3.	Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd ., <b>(Pemohon)</b>	<b>12.742</b>
4.	Pieter Kondjol, SE, MA ., dan Madun Narwawan	<b>3.194</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>18.506</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **12.742** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas 3 (tiga) hal sebagai berikut :

**a. Termohon tetap mengikutsertakan calon wakil bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua**

- Diikutsertakannya calon wakil pasangan Petahana (No.Urut 1) atas nama **Drs. Alfons Sesa, MM.**, tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara. Proses penegakan hukum atas masalah tersebut belum dapat diselesaikan pada tingkat sengketa administrasi di Bawaslu dan Peratun, karena khusus untuk syarat calon yang berkaitan dengan pengunduran diri dan pemberhentian ASN, Anggota Polri, TNI dan lainnnya oleh UU diberlakukan secara bersyarat. Maksudnya bersyarat adalah, **pertama** : pada saat diterbitkannya penetapan pasangan calon, untuk sementara, syarat calon cukup melampirkan surat pernyataan pengunduran diri, sehingga pada saat itu dianggap memenuhi syarat untuk sementara, dan keputusan penetapan pasangan calon tidak dapat digugat ke Bawaslu maupun Peratun. Pemberlakuan bersyarat yang **kedua**, dalam rentang waktu 5 (lima) hari setelah penetapan, calon ASN/Polri/TNI tersebut harus menyerahkan Surat Keterangan dari Instansi Yang Memberhentikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses. Adapun pemberlakuan bersyarat yang **ketiga**, bahwa paling lambat H-30, calon tersebut harus sudah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Instansi yang berwenang memberhentikan atau tepatnya paling lambat tanggal 8 November 2020, karena setelah waktu tersebut, sudah tidak terdapat lagi waktu atau tahapan berikutnya yang mengatur kapan penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari pejabat yang berwenang;
- *Incasu aquo*, pada tanggal 6 November 2020 Termohon dengan Suratnya Nomor 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal

Pemberitahuan menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS telah dengan tegas meminta kepada Sdr Drs. Alfons Sesa, MM., selaku calon wakil bupati dari Petahana untuk segera menyampaikan surat keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya dari ASN paling lambat tanggal 8 November 2020. Fakta hukumnya, sampai dengan batas waktu H-30 Calon Wakil dari Pasangan No Urut 1 tidak dapat menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian dari ASN, yang menurut Pasal 69 ayat (5) PKPU No. 3 Tahun 2017, “**dinyatakan tidak memenuhi syarat**”;

- Pemohon dalilkan bahwa masalah pemberlakuan ketentuan bersyarat calon berstatus ASN belum selesai penegakan hukumnya, karena **dua alasan. Pertama**, karena atas obyek SK Penetapan Pasangan Calon hanya dapat digugat pembatalannya di Bawaslu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan, sehingga secara formil tidak mungkin bagi Pemohon untuk menggugat pembatalan Paslon Petahana yang tidak memenuhi syarat tersebut. **Kedua**, seandainya pun dibuka kemungkinan digugat pembatalan SK Penetapan Calon, putusan yang diperoleh Pemohon adalah sia-sia dan *non executable*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (12) UU No. 10 Tahun 2016, Termohon tidak wajib menindaklanjuti Putusan badan peradilan mengenai penetapan pasangan calon jika putusan tersebut dijatuhkan melewati tahapan 30 hari sebelum hari pemungutan suara, sekalipun demikian, Pemohon telah melaporkan permasalahan a quo ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tanggal 9 November 2020, yang sampai pada saat diajukannya Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, belum mendapatkan penyelesaian permasalahan tersebut meskipun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui laporan hasil Pengawasan tertanggal 16 November 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Kab. Sorong Selatan meminta kepada KPUD Kab. Sorong Selatan menjelaskan terkait surat Keputusan Pengunduran diri dari



pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari calon Wakil Bupati Sorong Selatan No. Urut 1 Drs. Alfons Sesa MM yang berdasarkan surat No. 220/PL.02/SD/2904/KPU.Kab/XI/2020 tentang Pemberitahuan Penyampaian Keputusan Pejabat yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS tanpa dihadiri oleh Termohon dan kemudian tidak terdapat tindakan selanjutnya dari Bawaslu Sorong Selatan sampai dengan permohonan ini didaftarkan, maka penegakan hukum yang belum selesai tersebut beralasan hukum untuk dimohonkan *law enforcement*-nya kepada Mahkamah Konstitusi sebagai permasalahan hukum yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon peserta pemilihan, oleh karena tidak terpenuhinya syarat calon merupakan pelanggaran terukur yang tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar bagi peserta untuk mengesampingkan atau tidak memenuhinya. Pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat calon bagi setiap peserta pemilihan merupakan keharusan tanpa kecuali, demi fairness dan kepastian hukum, yang dibatasi dengan rentang waktu tertentu, dan yang apabila batasan waktu tersebut tidak dapat dipenuhi mengakibatkan calon peserta tidak dapat mengikuti kontestasi.

- *Incasu aquo*, Termohon tidak membatalkan kepesertaan calon Wakil Bupati yang secara kasat mata tidak memenuhi ketentuan persyaratan dari Pasangan calon No Urut 1, karena adanya keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang telah nampak pada saat pendaftaran calon pada tanggal 5 September 2020, termasuk pada saat perbaikan dokumen pada tanggal 13 dan 22 September 2020. Fakta-fakta tersebut nyata pada dokumen-dokumen, sebagai berikut :
  - Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 atas Nama Bakal Calon Bupati

Samsudin Anggiluli SE dan Bakal Calon Wakil Bupati Alfons Sesa MM (Model TT1-KWK), pada lampiran model TT1-KWK pada dokumen calon wakil bupati atas nama Alfons Sesa MM pada :

- angka 24 mengenai surat pengajuan pengunduran diri sebagai PNS **TIDAK ADA**
  - angka 25 mengenai surat tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti **TIDAK ADA.**
  - Angka 26 mengenai surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang **TIDAK ADA.**
  - Angka 27 keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil **TIDAK ADA.**
- Bahwa sesuai Berita Acara Nomor : 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 13 September 2020, pada bagian penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., pada angka 3 disebutkan bahwa : Model BB.3 KWK (Surat Pernyataan Pengunduran Diri) **BELUM MEMENUHI SYARAT;**
  - Bahwa sesuai Berita Acara Nomor : 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 22 September 2020, tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, atas nama Bakal Calon Bupati Samsudin Anggiluli dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM., pada bagian Persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., pada angka 22 huruf a, disebutkan bahwa :”Keputusan Pemberhentian” memenuhi syarat. Fakta hukum bahwa pada tanggal 6 November 2020, Termohon telah menyurati Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., untuk segera menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang,

selambat-lambatnya tanggal 8 November 2020, dengan demikian sesungguhnya pernyataan Termohon pada angka 22 huruf a tentang telah terpenuhinya keputusan pemberhentian dari calon wakil bupati no. urut 1 atas nama Drs. Alfons Sesa MM **ADALAH TIDAK BENAR** ;

- Termohon melalui suratnya Nomor : 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 6 November 2020, perihal : Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, yang ditujukan kepada Sdr. Drs. Alfons Sesa, MM., (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) untuk : 1) Segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2) Penyampaian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, paling lambat tanggal 8 November 2020. Bahwa sekalipun surat Termohon tersebut telah jelas dan tegas tentang objek, maksud dan tujuannya, namun ternyata yang diserahkan adalah Surat Keterangan Nomor : 800/1731/HKD, tanggal 03 November 2020, dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, menerangkan bahwa “Berkas Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan Masih Dalam Proses Penyelesaian, yang sesungguhnya bukan merupakan objek surat yang dimaksudkan oleh Termohon sendiri, namun tetap saja Termohon menerimanya.
- Fakta hukum selanjutnya bahwa sekalipun pemungutan suara telah selesai digelar tanggal 9 Desember 2020, akan tetapi sampai dengan saat pengajuan permohonan ini ke Mahkamah atau setidaknya sampai dengan tanggal 10 Desember 2020, diketahui bahwa Drs. Alfons Sesa, MM., masih tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif pada staf pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Papua dengan

jabatan fungsional Widiyaswara utama dan masih menerima pembayaran gaji pada bulan Desember 2020;

**b. Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) Membagikan Dana PROSPPEK senilai Rp20,4 Milyar secara Merata kepada Seluruh Kampung melalui Masing-masing Kepala Kampungnya, pada tanggal 7-8 Desember s/d 11 Desember 2020**

- Bahwa calon Bupati Petahan Nomor Urut 1 telah menggunakan kewenangannya terkait pencairan dan pembagian Dana **PROSPPEK** sebesar Rp.20.418.750.000.- (dua puluh milyar empatratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Otsus yang dikirim dari Pemprov Papua Barat per 6 November 2020, namun dengan sengaja dipending oleh Petahana dan baru dibagikan kepada seluruh Kepala Kampung se Kabupaten Sorong Selatan dengan nilai Rp.168.750.000.- per Kepala Kampung, pada rentang waktu setelah Bupati Petahana selesai menjalani Cuti Kampanye, dengan mentransfer secara masif kepada 121 Kepala Kampung pada tanggal **7 s/d 11** Desember 2020.
- Permasalahan hukum *aquo* juga belum selesai penegakan hukumnya, karena peristiwa pembagian dana otsus untuk kepentingan Petahana yang *addresatnya* ditujukan kepada para Kepala Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan tidak diketahui oleh Pemohon seketika itu juga, namun baru diketahui setelah selesai hari pencoblosan, sehingga pelanggaran tersebut tidak dapat diajukan sebagai sengketa pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif di Bawaslu Provinsi, yang hukum acaranya mensyaratkan sengketa *aquo* hanya dapat diajukan sampai batas hari H pemungutan suara.
- Bahwa kendala formil tersebut tidak lantas menghapus sifat melanggar hukumnya perbuatan penyalahgunaan dana otsus

yang secara kasat mata menguntungkan petahana. Menguntungkan Petahana, karena : **pertama**, hanya Paslon petahana yang mempunyai kesempatan dan kekuasaan untuk membagi dana otsus, sedangkan pasangan calon lainnya tidak. **Kedua**, karena pembagian dengan cara mentransfer langsung kepada seluruh Kepala kampung pada hari tenang tanggal **7-8 Desember 2020 dan dilanjutkan pada tanggal 10-11 Desember 2020**, ditujukan untuk menggerakkan atau mempengaruhi para kepala kampung sebagai mesin pemenangan Petahana. **Ketiga**, pembagian dana otsus tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, karena syarat pencairan dana prospek dari Pemprov Papua Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 10A Pergub No. 26 Tahun 2020“**harus segera disalurkan dalam rentang 1 x 24 jam sejak dana tersebut dikirim dari Kasda Pemprov**”. Berdasarkan Bukti transfer dari Kasda Pemprov Papua Barat, Dana Prospek sebesar **Rp.21.768.750.000.-** (dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , dikirim ke Kasda Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 6 November 2020. Seharusnya, penyaluran dana ke para Kepala Kampung direalisasikan pada tanggal 7 November 2020, atau setidaknya, karena tanggal 7 November 2020 jatuh pada hari Sabtu, realisasi penyerahan kepada Kepala Kampung dilakukan selambatnya tanggal 9 November 2020, serta pelanggaran hukum lainnya yaitu melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa : **“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”**, sementara tanggal 7-8

Desember 2020 adalah masa tenang menuju hari pemungutan suara;

- Pelanggaran yang terukur dan kasat mata tersebut Pemohon buktikan dengan atau Pemohon peroleh fakta hukumnya berdasarkan bukti-bukti transfer dari Rekening Kas Daerah kepada 121 Rekening Kepala Kampung se-Kabupaten Sorsel, Bupati Petahana membagi dana tersebut sekembali dari masa cuti kampanye tanggal 5 Desember 2020 dan memasuki saat masa tenang 6-8 Desember 2020, bahkan pembagiannya dilakukan sampai larut malam atau setidaknya-tidaknya melewati waktu operasional bank Papua Cabang Teminabuan. Fakta hukum tersebut membuktikan telah terjadi pelanggaran yang kasat mata dan juga terukur, yang tidak saja signifikan, tetapi sangat signifikan mempengaruhi kemenangan dan keterpilihan Paslon Bupati Petahana dan merugikan hak konstitusional peserta lainnya, karena hampir sebagian besar penduduk Sorong Selatan berada dibawah garis kemiskinan dan/atau sebagai masyarakat tidak mampu sehingga keberadaan Bantuan Tunai Langsung (BTL) menimbulkan antusias masyarakat untuk merespon terhadap siapa yang membagi dana dimaksud, sehingga sangat sulit dan tidak mungkin bagi Paslon lainnya untuk dapat berkontestasi dengan *fair*, *luber*, dan *jurdil*. Padahal, dalam kontestasi yang *fair*, tidak seorangpun boleh diuntungkan atas pelanggaran yang dilakukannya, dan tidak seorangpun boleh dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan orang lain.
- Bahwa dengan demikian, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon petahana tersebut.

**c. Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana)** melakukan penggantian pejabat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI.

- Bupati Petahana **melakukan** tindakan Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris Dewan (“Sekwan”) DPRD Kabupaten Sorong Selatan atas nama Alexander Duwit, SH dengan SK Bupati Nomor : 800/255/BSS/2020 tanggal 03 September 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, Petahana **dilarang** melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa terhadap peristiwa pemberhentian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui laporan nomor 02/TIM-HA.A/Pilkada-Sorsel/IX/2020 Tanggal 25 September 2020, namun oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menolak permohonan tersebut dijawab oleh Bawaslu dengan menyatakan Pelapor tidak mempunyai kepentingan dan bukan sebagai pihak yang dirugikan, sehingga tidak dapat membuat laporan pelanggaran. Keputusan Bawaslu yang menyatakan Pemohon tidak dirugikan adalah tidak sesuai dengan kewenangannya untuk menindaklanjuti atas laporan yang masuk, namun dengan interest tertentu yang hendak menguntungkan Calon Petahana, Bawaslu justru bersikap partisan alias memihak kepada Terlapor;
- Bahwa Tindakan Bupati Petahana memberhentikan Sdr Alexander Duwit, SH telah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Laporan tertanggal 10 September 2020, dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui surat Nomor : 02/TM/34.06/KAB/IX/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang ditemukan/laporan dari Alexander Duwit

merupakan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu, namun terhadap temuan bawaslu tersebut Termohon tidak menindaklanjuti sampai dengan permohonan ini didaftarkan;

- Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu dimaksud yang merekomendasikan 2 (dua) hal : (1) Menyatakan bahwa terdapat pelanggaran pidana atas tindakan tersebut; dan (2) terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Bupati Paslon No Urut 1. Fakta hukum tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Bupati Petahana telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2020, yang menurut UU dan menurut berbagai yurisprudensi putusan Bawaslu maupun Putusan PT TUN dalam Sengketa administrasi Pemilihan, beralasan hukum untuk didiskualifikasi;
- Penegakan hukum atas permasalahan hukum *aquo* juga belum selesai ditingkat sengketa proses, dan secara substansi melekat sifat kecacatan kepesertaan Petahana dalam pemilihan serentak di Sorong Selatan, yang satu-satunya pintu keadilan untuk memohonkan koreksi atas cacat hukum *aquo* di Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*, bersama-sama dengan dua pelanggaran sebelumnya, *incasu aquo* pelanggaran atas persyaratan yang tidak dapat dipenuhi sampai batas waktu H-30 dan pelanggaran penyalahgunaan pencairan dana Prosppek oleh petahana pada masa tenang tanggal **7-8 Desember 2020** kepada 121 Kepala Kampung yang digunakan sebagai mesin pemenangan Paslon No. Urut 1.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli - Alfons Sesa;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli - Alfons Sesa;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli - Alfons Sesa   Petahana	Dibatalkan/diskualifikasi
2.	Yunus Saflembolo - Alexsander Dedaida	2.183
3.	Yance Salambauw - Felix Duwith   Pemohon	12.742
4.	Piters Kondjol - Madun Narwawan	3.194
<b>Total Suara Sah</b>		<b>18.506</b>

Atau setidaknya-tidaknya,

5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli - Alfons Sesa.
6. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 Pukul 18:16 WIT;
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sorong Selatan tanpa diikuti Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli - Alfons Sesa.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



NOVITRIANA AROZAL, S.H.



SUPRIYADI ADI, S.H., M.H.




CHRISTOFFEL TUTUARIMA, S.H.



DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



JEFFRY LAMBIOMBIR, S.H.



STEVAN KALALU, S.H.